

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN BIRAYANG KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Maulidya Fitriani¹, Ramona Handayani², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: fitrianimaulidya353@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilandasi oleh beberapa permasalahan dalam penerapan prinsip good governance pada Kantor Kelurahan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun pelayanan publik berjalan, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM yang kompeten, kurangnya akses informasi serta kurangnya keterbukaan kebijakan untuk pengawasan dari masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pegawai serta pihak terkait. Penelitian didasarkan dengan teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur utama good governance yakni akuntabilitas, kerangka hukum, informasi dan transparansi. Hasil penelitian menampilkan bahwa penerapan good governance telah berjalan cukup baik dalam beberapa aspek seperti penggantian pejabat, pembatasan tugas, sanksi, ketersediaan informasi dan pelayanan yang transparan. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal kompetensi pegawai, akses informasi publik dan juga sosialisasi pengawasan masyarakat. Faktor pendukung mencakup komunikasi pegawai dan media informasi beragam, sedangkan penghambat meliputi kurangnya pelatihan, minimnya pengelolaan informasi serta tidak adanya sosialisasi pengawasan. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan pelatihan, penguatan pengelolaan media informasi dan sosialisasi keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dan juga berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip *Good Governance*

ABSTRACT

This research is based on several problems the implementation of good governance principles at the Birayang Village Office, Hulu Sungai Tengah Regency. Although public services have been running, there are still obstacles such as limited competent human resources, minimal access to information, and lack of transparency of policies for public oversight. This research uses a qualitative descriptive method with observation techniques, in-depth interviews, and documentation of employees and related parties. The research is based on Meuthia Ganie Rochman's theory of the four main elements good governance accountability, legal framework, information, and transparency. The results show that the implementation of good governance has been running quite well several aspects such official replacement, limitation of duties, sanctions, availability of information, and transparent services. However, obstacles are still found in terms employee competence, access to public information, and socialization of public oversight. Supporting factors include employee communication and diverse information media, while inhibiting factors include lack of training, minimal information management, and the absence of socialization of oversight. Therefore, it is hoped that increased training, strengthening information media management, and socialization of community involvement are essential for the optimal and sustainable implementation of good governance principles.

Keyword: Implementation, Good Governance Principles

PENDAHULUAN

Mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang kerap dikenal dengan *Good Governance* salah satu jalannya yakni melalui sistem pelayanan publik yang optimal serta efisien. *Good Governance* ialah penyelenggaraan pemerintahan bebas dari korupsi, terorganisir dan tertib tanpa kesalahan serta punya kewibawaan. Secara etimologis, istilah dari *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan yang berkualitas atau penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan memiliki wibawa. Secara filosofis, *Good Governance* dimaknai dengan perilaku atau tindakan yang didasari dari nilai-nilai yang mengarahkan, mengontrol atau mempengaruhi masyarakat luas agar bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk tindakan nyata serta dalam rutinitas kehidupan sehari-hari masyarakat secara keseluruhan.

Dalam tinjauan Otonomi Daerah, khususnya pada Indonesia, pelaksanaan dari *Good Governance* merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak dalam rangka bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah atau *local governance* yang efektif, efisien, berdiskusi serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi langkah strategis agar tercipta sistem pemerintahan tidak hanya fungsional, tetapi juga berintegritas tinggi dan akuntabel di semua level daerah.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara merupakan salah satu elemen krusial, sebab memegang kendali atas jalannya implementasi dari *Good Governance*. Tingkat keterlibatan aparatur pemerintah agar mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman mereka terhadap konsep tata kelola pemerintahan yang baik serta penerapannya yang sangat berkaitan erat dengan sistem birokrasi dan pengelolaan manajemen birokrasi pemerintahan dengan terarah dan konsisten agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip maupun tujuan yang diharapkan.

Kantor Kelurahan Birayang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, punya peranan penting untuk memberikan layanan secara langsung terhadap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2018 mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan, ditentukan bagaimana pegawai kelurahan pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya pada Kelurahan Birayang, menjalankan tugas dan peran mereka. Tugas-tugas yang diemban oleh pegawai di kantor kelurahan menjadi komponen utama agar bisa mewujudkan *Good Governance* dan juga mendorong peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.

Kelurahan Birayang yang berada di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan memiliki fungsi yang signifikan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal tersebut mencakup pelaksanaan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab terhadap masyarakat serta juga partisipasi aktif warga dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik agar bisa berjalan lebih efektif, efisien dan sesuai harapan serta tujuan bersama.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa masalah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Kantor Kelurahan Birayang belum berjalan secara maksimal. Mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batang Alai Selatan tahun 2024, diketahui bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam menjalankan tugas serta fungsi kelurahan agar bisa sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* yang ideal, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana penerapan prinsip kerja dan pelayanan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Adapun beberapa fenomena permasalahan yang ditemukan saat observasi awal, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat kekosongan jabatan pada posisi Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang), yang mengakibatkan adanya kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai pada lingkungan kerja Kantor Kelurahan Birayang. Kondisi tersebut bisa jadi penghambat dalam pelaksanaan tugas hingga dapat memberikan layanan yang bermutu serta transparan pada masyarakat.
2. Minimnya informasi mengenai program, kegiatan dan anggaran kelurahan masih terbatas agar bisa diakses oleh masyarakat. Contohnya pada program pemberdayaan UMKM di Kantor Kelurahan Birayang yang hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya pemberitahuan resmi yang mudah dijangkau atau diketahui, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui informasi terkait program dan anggaran yang ada.
3. Tidak tersedia akses keterbukaan bagi masyarakat agar dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja dari pegawai pada Kantor Kelurahan Birayang. Akibatnya, masyarakat jadi sulit memberikan evaluasi, kritik maupun saran terhadap kualitas dan kinerja para pegawai.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dari prinsip *Good Governance* dengan kondisi nyata yang terjadi di Kantor Kelurahan Birayang. Situasi ini bisa memengaruhi pelaksanaan tugas pegawai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dan juga berdampak pada mutu pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik meneliti lebih mendalam mengenai “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga menggambarkan faktor-faktor yang bisa memengaruhi tingkat keberhasilan penerapan prinsip tersebut di lingkungan kerja kelurahan. “Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* menurut Meuthia Ganie Rochman dalam (A. Junaedi Karso, 2022: 30–31) yang menyatakan bahwa terdapat empat unsur utama yang harus diperhatikan secara serius, yakni Akuntabilitas, Kerangka Hukum, Informasi dan Transparansi sebagai komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan prinsip *Good Governance* pada sektor pemerintahan.”

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian saat ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bagaimana berbagai indikator dari variabel yang diteliti bisa terlihat dengan lebih jelas. “Menurut Moleong dalam (Nasution, 2023: 34), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Fokus utama dalam penelitian ialah menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai penerapan dari prinsip *Good Governance* hingga pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar bisa dipahami dengan utuh sesuai konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan agar bisa menjelaskan objek secara mendalam dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan untuk memperoleh gambaran dan data sesuai dengan fokus yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan makna data atau fenomena yang bisa ditangkap peneliti dengan menyertakan bukti. Tujuan dari tipe penelitian ialah untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta agar bisa mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada Lurah, pegawai ASN, staf pelaksana, Camat Batang Alai Selatan dan masyarakat, lalu dituangkan dalam bentuk transkrip. Data sekunder didapat dari dokumen, arsip, laporan dan catatan yang relevan melalui studi kepustakaan di Kantor Kelurahan Birayang dan Kecamatan Batang Alai Selatan agar bisa melengkapi informasi penelitian.

“Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020), sumber data ialah informasi yang berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan dan kemudian data tersebut dideskripsikan untuk memudahkan pemahaman orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, menjelaskan dan menafsirkan kondisi yang ada secara jelas (Sugiyono, 2020).”

Dalam penelitian sumber data diperoleh dengan metode penarikan sampel dengan teknik *sampling* bertujuan (*purposive sampling*). “Menurut Sugiyono (2023: 454), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” sehingga sumber data dipilih dari individu yang memiliki pemahaman serta terlibat langsung dalam pelaksanaan birokrasi di lingkungan Kantor Kelurahan Birayang agar bisa memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Nani Miniyarti, S.Sos	Lurah	1 Orang
2.	Hilda Hirliyati, SE	Sekretaris	1 Orang
3.	Ida Rusida, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
4.	Ridha Wahyudin, S.Sos	Kasi Pemerintahan, Trantib dan Linmas	1 Orang
5.	Sarbain	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1 Orang
6.	Miftahul Rahman, SE	Pengadministrasi Umum	1 Orang
7.	Syarief Ansyari	Tenaga Staff Administrasi Keuangan	1 Orang
8.	Ravieta, S.H	Tenaga Staff Administrasi Umum	1 Orang

9.	Imam Ar-Rijal	Tenaga Staff Administrasi Umum	1 Orang
10.	Nanang Jami, SP	Camat	1 Orang
11.	Hafizudin	Ketua RT 01	1 Orang
12.	Muhammad Hifni	Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tahun 2024	1 Orang
13.	Muhammad Husin Akbari	Masyarakat	1 Orang
JUMLAH			13 Orang

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

“Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2023: 463) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua Ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berda semua data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperberdasarkan observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.”

“Marshall dalam (Sugiyono, 2023: 464), menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.”

2. Wawancara (*Interview*)

“Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2023: 470), mendefinisikan interview sebagai *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

3. Dokumentasi

“Menurut Herdiansyah dalam (Nasution, 2023: 64), studi dokumen/teks adalah ialah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.”

B. Uji Kredibilitas

Dalam proses pengujian validitas data terdapat berbagai metode yang bisa digunakan. “Menurut Sugiyono (2023: 521–528) menegaskan sebagaimana berikut Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpenjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.”

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Penelitian merujuk dari Teori Meuthia Ganie Rochman dalam (A. Junaedi Karso, 2022: 30-31) tentang empat unsur utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, informasi dan transparansi. Keempat unsur tersebut menjadi acuan penting agar bisa memahami dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yakni bentuk pertanggungjawaban pejabat publik yang memungkinkan mereka bisa diganti atau dipecat jika tidak memenuhi kinerja, melanggar hukum ataupun kehilangan kepercayaan masyarakat hingga pemerintahan berjalan sesuai prinsip *good governance*.

a. Mekanisme Penggantian Pejabat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Kelurahan Birayang, disimpulkan bahwa kewenangan penggantian pejabat sepenuhnya berada di tangan Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mutasi atau perpindahan pegawai hanya bisa dilakukan oleh pihak tersebut saja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka mekanisme penggantian pejabat di Kantor Kelurahan Birayang sudah sesuai dengan prinsip tersebut dan mencerminkan penerapan akuntabilitas secara baik.

b. Penanganan yang Jelas Terhadap Pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran masih belum berjalan dengan tegas. Sistem yang digunakan bersifat kekeluargaan seperti bicara biasa saja tanpa prosedur sanksi formal. Wewenang penuh ada di Lurah sebagai pimpinan tertinggi, hingga pegawai lain enggan memberikan langkah lebih awal. Meskipun terdapat alur berupa teguran, surat peringatan dan pelaporan ke Kecamatan, pelaksanaannya belum maksimal. Secara umum, penanganan pelanggaran sudah cukup baik namun belum konsisten menggunakan prosedur yang ada.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka penanganan pelanggaran pada Kantor Kelurahan Birayang sudah mencerminkan penerapan prinsip tersebut, meskipun masih perlu diperkuat lagi agar bisa lebih tegas serta sesuai dengan aturan hukum yang ada.

c. Pembatasan Tugas yang Jelas dan Efisien

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, disimpulkan bahwa pembatasan tugas antar pegawai telah dijelaskan dengan jelas dalam dokumen Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Untuk tenaga kontrak, tugasnya sudah ada dalam SK Kontrak Awal serta arahan dari atasan. Pelaksanaan tugas menunjukkan efisiensi, yakni tugas bisa dijalankan dengan sumber daya minimal namun hasil tetap optimal. Secara umum, pelaksanaan ini sudah cukup baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka pembatasan tugas di Kantor Kelurahan Birayang telah sesuai. Tugas yang terstruktur dan efisien menjadi dasar penting agar akuntabilitas bisa diterapkan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan serta bisa diawasi masyarakat.

d. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten pada Jabatan Strategis

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten pada posisi strategis masih terbatas. Terdapat kekosongan jabatan seperti Kasi Ekobang dan staf pelaksana di beberapa bidang hingga membuat pegawai harus

saling membantu menjalankan tugas tambahan untuk menutupi hal tersebut yang berdampak pada pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal dan secara keseluruhan kondisi ini bisa dikatakan kurang baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka kurangnya SDM yang kompeten di jabatan strategis di Kelurahan Birayang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Hal tersebut menjadi hambatan agar pemerintahan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kerangka Hukum (*rule of law*)

Kerangka hukum merupakan unsur penting dalam pembangunan dengan menuntut adanya kejelasan aturan dan pemahaman yang kuat dari aparat birokrasi terhadap interaksi dengan sektor swasta. Sementara itu, dari sisi masyarakat sipil, unsur ini menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjamin hak-hak warga negara serta mendukung penegakan akuntabilitas pemerintah dengan adil dan menyeluruh.

a. Adanya Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Kelurahan Birayang, dapat disimpulkan bahwa meskipun kemungkinan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pegawai sudah ada, sebagian besar pegawai tidak bisa menyebutkannya secara pasti. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi serta SK Kontrak Awal juga tidak seluruhnya tersedia atau diketahui. Namun, ditemukan bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2018 bisa jadi acuan hukum yang mendasari tugas-tugas pegawai. Secara umum, penerapan dasar hukum di kantor ini sudah cukup baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang unsur *good governance*, , maka keberadaan dasar hukum pada Kantor Kelurahan Birayang sudah cukup selaras dengan unsur kerangka hukum, meskipun masih perlu ditingkatkan dari segi kejelasan dan pemahaman dari pegawai.

b. Adanya Jaminan Keamanan Dalam Pemberian Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa jaminan keamanan pelayanan Kantor Kelurahan Birayang tersedia dengan kerja sama BABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan juga Kasi Pemerintahan, Trantib serta Linmas. Namun, petugas dari Polsek dan Koramil jarang terlihat karena wilayah yang relatif aman. Secara umum, jaminan keamanan bisa dikatakan cukup baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur utama *good governance*, maka jaminan keamanan dalam pelayanan di Kantor Kelurahan Birayang sudah mencerminkan prinsip tersebut, meskipun penerapannya masih bisa diperkuat.

c. Adanya Sanksi dalam Pelanggaran Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, disimpulkan bahwa pemberian sanksi dari pelanggaran tugas pegawai Kantor Kelurahan Birayang mengikuti alur yang berlaku, yakni mulai dari teguran, surat peringatan sampai pelaporan ke Kantor Kecamatan. Namun, penerapannya lebih bersifat kekeluargaan dan sejauh ini belum ada kasus yang benar-benar dikenai sanksi. Secara umum, hal tersebut sudah bisa dikatakan cukup baik, namun tetap diperlukan perbaikan agar bisa menjadi lebih baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman mengenai empat unsur utama *good governance*, maka pelaksanaan sanksi di Kantor Kelurahan Birayang sudah sejalan dengan prinsip tersebut, meski masih bisa ditingkatkan dalam penerapannya.

d. Adanya SOP dalam Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, diketahui bahwa SOP yang tersedia hanya terbatas pada pelayanan masyarakat, karena fokus utama Kelurahan ialah melayani warga. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui mekanisme SOP, meskipun informasi tersebut terpajang dalam bentuk spanduk di depan kantor, meski agak tersembunyi. Secara umum, pelaksanaan SOP tergolong cukup baik, meskipun penyebaran informasinya masih kurang optimal.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka keberadaan SOP dalam pelaksanaan tugas di Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sesuai dengan teori tersebut, meski penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.

3. Informasi

Informasi dalam konteks ini mengandung makna bahwa setiap elemen kebijakan pemerintah harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan dalam informasi diharapkan bisa mendorong terwujudnya kompetisi politik yang adil, penuh toleransi serta kebijakan yang disusun berdasarkan preferensi dan kebutuhan publik.

a. Ketersediaan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, bisa disimpulkan bahwa informasi di sana sudah tersedia dan bisa diakses masyarakat melalui berbagai media, baik online seperti tautan layanan dan media sosial, maupun offline berupa spanduk, papan pengumuman dan pesan berantai lewat grup WhatsApp ketua RT. Meski penyebarannya sudah cukup beragam, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui isi informasi tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaannya bisa dikatakan hanya cukup baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur utama *good governance*, maka ketersediaan informasi di Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam hal keterbukaan dan aksesibilitas informasi bagi publik.

b. Informasi yang Mudah Diakses Publik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada Kantor Kelurahan Birayang, bisa disimpulkan bahwa informasi terkait program, anggaran dan pelayanan memang telah tersedia baik secara *online* maupun *offline*. Namun, penyebarannya belum sepenuhnya optimal karena masih minim sosialisasi, pemeliharaan media informasi kurang rutin dan keterbatasan SDM dalam pengelolaannya. Hal tersebut membuat akses informasi pada masyarakat belum berjalan maksimal dan dalam pelaksanaannya bisa dikatakan masih kurang baik.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, maka penyediaan informasi publik dari Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah **belum sepenuhnya mencerminkan** penerapan unsur-unsur tersebut dengan menyeluruh.

4. Transparansi

Transparansi yakni keyakinan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus terbuka dan bisa diawasi oleh publik, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui

a. Keterbukaan Kebijakan yang Memudahkan Adanya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, keterbukaan kebijakan bagi pengawasan masih terbatas. Evaluasi dilakukan secara lisan dan pengawasan atasan hanya melalui laporan lisan atau aplikasi, tanpa laporan tertulis. Masyarakat pun belum mengetahui haknya agar bisa ikut mengawasi. Secara umum, pelaksanaannya masih kurang optimal.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur utama *good governance*, maka keterbukaan kebijakan yang memudahkan pengawasan di Kantor Kelurahan Birayang belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut karena pengawasan belum melibatkan publik secara optimal.

b. Kemampuan Petugas dalam Melakukan Pelayanan yang Transparan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Kelurahan Birayang, disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang transparan sudah cukup baik. Pelayanan bersifat terbuka dan pegawai cukup informatif dalam menyampaikan informasi. Namun, masih ada kendala dalam kecepatan layanan karena beberapa pegawai kurang terampil menggunakan teknologi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lama.

Mengacu pada teori Meuthia Ganie Rochman tentang empat unsur *good governance*, yakni, maka kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan transparan di Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam teori tersebut.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Tugas pegawai Pada Kantor Kelurahan Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Faktor Pendukung

a. Kemampuan Komunikasi Pegawai yang Baik

Salah satu faktor penting agar mendukung penerapan prinsip *good governance*. Komunikasi yang baik membantu pegawai memahami kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugas secara lebih efektif.

b. Adanya Media Informasi yang Beragam

Media informasi seperti media sosial dan papan pengumuman menjadi sarana penting agar mendukung penerapan prinsip *good governance*, karena memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta membantu kelancaran tugas pegawai.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Pelatihan Pengembangan Potensi untuk Pegawai

Kurangnya pelatihan pengembangan potensi menyebabkan lemahnya komunikasi, kedisiplinan dan kerja sama antar pegawai. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* di lingkungan kantor tersebut.

b. Minimnya Pengelolaan Media Informasi

Minimnya pengelolaan media informasi di Kantor Kelurahan Birayang

disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga media informasi seperti papan pengumuman dan media sosial tidak dikelola dengan baik. Kurangnya sosialisasi juga membuat masyarakat tidak mengetahui akses informasi yang tersedia.

c. Tidak Adanya Sosialisasi Pengawasan untuk Masyarakat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pegawai

Masyarakat Kelurahan Birayang sebenarnya sadar akan haknya agar bisa mengawasi kinerja pegawai. Namun, pihak Kelurahan belum melakukan sosialisasi keterbukaan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pegawai, sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat penerapan prinsip *good governance*.

SIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas pegawai di Kantor Kelurahan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bisa dikatakan cukup baik. Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi, indikator yang masuk kategori baik meliputi mekanisme penggantian pejabat, pembatasan tugas yang efisien, sanksi terhadap pelanggaran, ketersediaan informasi dan pelayanan transparan. Indikator cukup baik yaitu penanganan pelanggaran, dasar hukum tugas, jaminan keamanan pelayanan dan SOP pelaksanaan tugas. Sementara itu, yang tergolong kurang baik mencakup SDM yang belum kompeten, akses informasi publik yang belum optimal dan kebijakan yang belum terbuka untuk pengawasan. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan *good governance* terbagi dua, yakni pendukung dan penghambat. Faktor pendukung ialah komunikasi pegawai yang baik dan media informasi yang beragam. Adapun faktor penghambat meliputi minimnya pelatihan pengembangan pegawai, kurangnya pengelolaan media informasi serta tidak adanya sosialisasi keterbukaan pengawasan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2018). *Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/119887/perbup-kab-hulu-sungai-tengah-no-50-tahun-201>, diakses pada 28 Februari 2025 pukul 10.20 WITA.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Sugiyono, M. (2023). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Dengan 9 Desain*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.